



P U T U S A N  
NOMOR 9/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIAH MAYASARI binti A. RIVAI Z, Tempat, tanggal lahir Palembang, 17 Januari 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Alamat Jl.Kasnariansyah No.72-A/1497 RT/RW.019/007 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRI MEILANSYAH, S.H., C.H.R.M dan REKAN Advokat dan Konsultan Hukum pada ANDRE MACAN & PARTNERS LAW FIRM, *Attorneys & Counselors at Law* yang berkedudukan di Komp. Ruko B-10 Lantai 2, Jl. Inspektur Marzuki No.09 RT/RW.004/001 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Pakjo Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, 30138, Telp/Fax. 0711-7421097 dan Kantor Cabang yang beralamat di Jl. Abdullah H. Seman II RT/RW.004/001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, HP: 081369081082, yang masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat kuasa tanggal 12 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

DRS. H CHAIRUDDIN YUSUF bin M. YUSUF KODIR, Tempat, Tanggal Lahir Sekayu, 09 Agustus 1953, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sukabangun 1 Komp. Villa Bangun Indah No.1433 RT/RW.045/004 Kelurahan, Sukabangun Kecamatan. Sukarami Palembang, dalam hal ini

**Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PTPLG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Kuas penuh kepada H.Ghandi Arius,S.H.,M.Hum, Hendra A.Gana,SH.,M.H dan Kodroten Kaderisman,S.H.Kesemuanya adalah sebagai Advokat yang tergabung pada kantor “Lawfirm Ghandi Arius & Partners”, yang beralamat kantor di Jln.Ariodillah III No.109 Rt 34 Palembang 30128, berdasarkan Surat Kuasa No.02/AD/G/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca,

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2022/PT PLG tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 6 Desember 2021, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/069/IV/2017 tertanggal 15 April 2017 yang mana Tergugat merupakan Direktur Utama dari PT. Multi Ekspres Trasindo perusahaan yang bergerak di bidang angkutan darat ;
2. Bahwa semasa perkawinannya, tepatnya pada tanggal 3 April 2018 Tergugat mengirim pesan Whatssapp kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang karena jabatannya selaku Direktur PT. Multi Ekspres Trasindo akan memberikan memberikan asset perusahaan berupa 2 (dua) unit mobil HINO kepada Penggugat, yakni 1 (satu) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan 1 (satu) unit Mobil HINO dengan Nopol: BG 8459 IC yang

**Halaman2 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



akan dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak serta uang tunai sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa selanjutnya melalui pesan Whatsapp tersebut Tergugat juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak dari PT. Multi Ekspres Trasindo akan berlaku efektif setelah 2 (dua) unit mobil HINO tersebut lunas dari kredit PT. Hino Finance terhitung dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dan setelah kredit tersebut selesai maka Penggugat berhak sepenuhnya menguasai surat-surat (STNK dan BPKB) dan fisik kendaraan tersebut ;
4. Bahwa adapun spesifikasi 2 (dua) unit mobil HINO tersebut adalah sebagai berikut:
  - I. Merk : HINO ;  
Type : FG8JL1A-BGJ ;  
Tahun : 2018 ;  
No. Pol : BG 8458 IC ;  
No. Rangka : MJFEG8JL1JJB-10914 ;  
No. Mesin : J08EUGJ-61239 ;  
  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;
  - II. Merk : HINO ;  
Type : FG8JL1A-BGJ ;  
Tahun : 2018 ;  
No. Pol : BG 8459 IC ;  
No. Rangka : MJFEG8JL1JJB-10917 ;  
No. Mesin : J08EUGJ-61282 ;  
  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2018, PT. Multi Ekspres Trasindo telah sepakat melepaskan 2 (dua) unit mobil HINO tersebut yang mana kesepakatannya dituangkan dalam 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 02 Juli 2018 dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Tergugat selaku Direktur PT. Multi Ekspres Trasindo yang isi Surat Pelepasan Hak tersebut menyatakan bahwa 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC

**Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



dan Nopol: BG 8459 IC bukan lagi milik PT. Multi Ekspres Trasindo karena sudah dijual kepada Penggugat ;

6. Bahwa setelah Tergugat menyerahkan kedua Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 2 Juli 2018 atas 1 (satu) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan 1 (satu) unit Mobil HINO dengan Nopol: BG 8459 IC tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menandatangani (diatas materai 6000) Surat Tanda tanda terima sebagai bukti bahwa Penggugat telah menerima 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 02 Juli 2018 serta uang tunai sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
7. Bahwa dikarenakan telah terjadi keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 10 Januari 2019 Tergugat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Palembang dengan Register Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2019/PA.Plg dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Tertanggal 29 April 2019 dengan amar sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. H. Chairuddin Yusuf Bin M. Yusuf Kodir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diah Mayasari Binti A Rivai Z) didepan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

##### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama AISYAH AYUNDA INARA Binti CHAIRUDDIN YUSUF, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2018 hak asuhnya berada pada Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Drs. H. Chairuddin Yusuf Bin M. Yusuf Kodir) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Diah Mayasari Binti A Rivai Z) dibayar sesaat sebelum

**Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



pengucapan ikrar talak, berupa :

- 3.1. Nafkah Madyah (terhutang) selama 6 (enam) bulan
- 3.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 3.3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 3.4. Nafkah hadhanah (nafkah anak) bernama: AISYA AYUNDA INARA Binti CHAIRUDDIN YUSUF minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur dewasa dan atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10% setiap tahunnya ;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvesi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

8. Bahwa setelah permohonan cerai talak Tergugat kepada Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 29 April 2019 dengan Akta Cerai Nomor 0997/AC/2019/PA.PLG, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan sudah resmi bercerai ;
9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 dan Surat Tanda Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2018 serta pesan Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2018 yang menyatakan akan menyerahkan fisik berupa 2 (dua) unit Mobil Hino dengan Nopol BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-surat berupa STNK dan BPKB , ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak mau melakukan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya tersebut kepada Penggugat sebagaimana Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 kepada Penggugat ;
10. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah

**Halaman5 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan segala upaya yang patut dengan beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;

11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC yang belum diserahkan Tergugat yang mana untuk harga 1 (satu) unit Mobil HINO dinilai sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima juta rupiah*), sehingga apabila di akumulasikan total kerugian untuk 2 (dua) unit mobil HINO yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian materiil dan imateriil dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Biaya sewa Pengacara untuk mengurus perkara aquo sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa apabila 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tepat waktu, maka Penggugat akan memanfaatkannya 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya dengan cara menyewakannya ke perusahaan ataupun pribadi yang mana Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari harga sewa tersebut sebesar Rp.25.000.000,-/bulan (*dua puluh lima juta rupiah perbulan*) sehingga untuk 2 (dua) unit mobil HINO menjadi sebesar Rp.50.000.000,-/bulan (*lima puluh juta rupiah perbulan*) terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan didaftarkan gugatan *a quo*

**Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



yakni bulan Agustus 2021 (selama 5 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

- 5 bulan x Rp.50.000.000,- = Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ; dan
- ditambah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai dengan dilaksanakannya amar putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat ;

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan "*biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.*" maka cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian materil dan immaterial yang sudah sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat ;

13. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide*: Pasal 1243 KUHPerdara) sehingga oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak

tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan *a quo* maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Cq Majleis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terlebih dahulu terhadap 2 (dua) unit mobil HINO yang belum diterima oleh Penggugat dan masih dalam penguasaan Penggugat

**Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



yang mana sampai dengan saat ini masih dimanfaatkan oleh Tergugat untuk kepentingan operasional PT. Multi Ekspres Trasindo memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- I. Merk : HINO ;  
Type : FG8JL1A-BGJ ;  
Tahun : 2018 ;  
No. Pol : BG 8458 IC ;  
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10914 ;  
No. Mesin : J08EUGJ-61239 ;  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;
- II. Merk : HINO ;  
Type : FG8JL1A-BGJ ;  
Tahun : 2018 ;  
No. Pol : BG 8459 IC ;  
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10917 ;  
No. Mesin : J08EUGJ-61282 ;  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;

15. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasimaupun upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan

**Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**





memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan selanjutnya memberi putusan denganamar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan 2 (dua) unit mobil HINO beserta surat-suratnya berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan berharga 2 (dua) unit mobil HINO beserta surat- suratnya dengan Nomor Polisi BG 8458 IC dan BG 8459 IC sebagaimana Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 adalah milik Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan fisik 2 (dua) unit mobil HINO kepada Penggugat sebagaimana dimaksud 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 02 Juli 2018 dan Surat Tanda Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2018 serta pesan Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2018 dengan spesifikasi sebagai berikut :

I. Merk : HINO  
Type : FG8JL1A-BGJ  
Tahun : 2018  
No. Pol : BG 8458 IC  
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10914No.  
Mesin : J08EUGJ-61239  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO

II. Merk : HINO  
Type : FG8JL1A-BGJ  
Tahun : 2018  
No. Pol : BG 8459 IC  
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10917No.  
Mesin : J08EUGJ-61282  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO

Atau setidaknya-tidaknya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat senilai dengan harga 2 (dua)

**Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



unit mobil HINO yang nilai harga 1 (satu) unit mobil HINO ditaksir sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), sehingga untuk nilai harga 2 (dua) unit mobil HINO menjadi sebesar Rp.1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Biaya sewa Pengacara untuk mengurus perkara aquo sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa apabila 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tepat waktu, maka Penggugat akan memanfaatkannya 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya dengan cara menyewakannya keperluan usaha atau pribadi yang mana Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari harga sewa tersebut sebesar Rp.25.000.000,-/bulan (*dua puluh lima juta rupiah perbulan*) sehingga untuk 2 (dua) unit mobil HINO menjadi sebesar Rp.50.000.000,-/bulan (*lima puluh juta rupiah perbulan*) terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan didaftarkan gugatan *a quo* yakni bulan Agustus 2021 (selama 5 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

-5 bulan x Rp.50.000.000,- = Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*); dan

-ditambah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai dengan dilaksanakannya amar putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini dengan spesifikasi sebagai berikut :

**Halaman10 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



I Merk : HINO  
Type : FG8JL1A-BGJ  
Tahun : 2018  
No. Pol : BG 8458 IC  
No. Rangka : MJFEG8JL1JJB-10914  
No. Mesin : J08EUGJ-61239  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES  
I Merk : HINO  
Type : FG8JL1A-BGJ  
Tahun : 2018  
No. Pol : BG 8459 IC  
No. Rangka : MJFEG8JL1JJB-10917  
No. Mesin : J08EUGJ-61282  
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
9. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Exceptie Van Onbeveoheid (tidak berwenang secara mutlak) ;

Berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang- Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat

(2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan Pengadilan

**Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan mempunyai yuridiksi tertentu. Apa yang menjadi yuridiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang lain. (Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993) apabila kita kaitkan dengan gugatan Aquo maka dapat kita lihat bahwa gugatan Penggugat bersifat :

Bahwa didalam point 1 Gugatan Penggugat jelas sekali mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga apabila dikaitkan dengan gugatan ini telah gugatan yang diajukan Penggugat melanggar Kewenangan secara Absolut, dikarenakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama dalam ketentuan HARTA GONO GINI yang terikat dalam perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan juga yang mana antara Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Pengadilan Agama Palembang, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Exceptie Plurium Litis Consortium (kurang pihak) ;

Bahwa apabila kita cermati didalam gugatan Penggugat sangat jelas sekali Penggugat menyebutkan bahwa ada keterlibatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, namun apabila kita lihat dalam dalil yang disebutkan oleh Penggugat jelas sekali objek yang disebutkan sebagai Pelepasan Hak oleh Penggugat itu kepemilikannya adalah PT. Multi Ekspres Transindo sehingga wajib dan harus PT. Multi Ekspres Transindo diikutkan dalam gugatan sehingga permasalahan ini bisa menjadi terang dan demi untuk kepastian hukum, oleh sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak maka sudah selaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat pada intinya menyatakan menolak semua dalil 2 yang disebutkan didalam gugatan ini kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat :

1. Bahwa point 1 s/d 3 jelas didalam point itu Penggugat mendalilkan

**Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



adanya Surat Pelepasan Hak yang kami duga adalah asli tapi palsu, apabila kita cermati isi surat tersebut jelas dikatakan PT Multi Ekspres Transindo menjual mobil kepada :

Nama : Diah Mayasari

Alamat : Jl. Kasnariansyah No. 72 A/1497, Rt. 19, Rw. 07 Ilir Timur

I Palembang ;

sedangkan Diah Mayasari dengan Chairuddin Yusuf masih suami istri yang syah, jelas jual beli ini tidak syah melanggar Pasal 1467 KUHPdata yang berbunyi "*antara suami istri tak boleh terjadi jual beli*", kecuali dalam 3 hal sebagai berikut :

1. jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah dipisahkan oleh Pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum ;
  2. jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan ;
  3. jika istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan ;
- Ketiga unsur tersebut diatas, tidak terpenuhi seluruhnya bagi mereka berdua karena tidak ada perjanjian perkawinan dan pemisahan harta perkawinan maka Penggugat telah melanggar Pasal 47 kompilasi hukum islam, mengingat pada saat bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang syah, menurut hukum agama maupun menurut hukum negara. Jadi oleh karenanya bukti surat tanggal 2 Juli 2018 alasan kepemilikan mobil versi Penggugat tidak syah karena melanggar Pasal 1467 KUHPdata Pasal 47 KHI ;
2. Bahwa Tergugat tidak mengakui kebenaran surat tersebut dikarenakan surat tertanggal 2 Juli 2018 tersebut hanyalah karangan Penggugat saja dikarenakan isi surat tersebut tidak benar isinya dengan penjelasan sebagai berikut :
  - A. Surat tertanggal 2 Juli 2018 itu memang benar dibuat oleh Tergugat, tapi dalam keadaan blangko kosong, dikarenakan pada

**Halaman13 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



sekitar bulan Mei s/d Juli 2018, Tergugat sakit keras, sampai opname di RS Primer Bintaro di Jakarta lebih dari 1 bulan mengingat kedudukan Tergugat di Perusahaan yang bergerak dibidang Expedisi sebagai Direktur Utama sengaja Tergugat buat surat blangko pelepasan hak atas mobil-mobil yang apabila dalam kondisi yang tidak diinginkan (Tergugat sampai meninggal dunia) maka manajemen Perusahaan dapat melepas atau menjual atau memindah tangan kepada pihak kedua mengingat mobil-mobil di Perusahaan Penggugat dibeli dengan cara kredit dan kreditnya belum lunas ;

- B. Bahwa selama Tergugat sakit dan opname di Jakarta ternyata Penggugat telah mencuri blangko tersebut dengan cara membongkar paksa brangkas dirumah Penggugat di Palembang dan telah mencuri blangko surat pelepasan hak tersebut dan dapat dibuktikan blangko surat pelepasan hak tersebut diisi dengan tulisan tangan oleh Penggugat, padahal seandainya surat ini memang benar tentu tidak ditulis dengan tangan tapi diketik rapi, mengingat redaksinya sudah diketik dan sudah ditanda tangani oleh Tergugat ;

Bahwa mengingat surat blangko hasil curian Penggugat tersebut dijadikan bukti Tertulis dipersidangan ini maka sekarang Tergugat telah membuat laporan polisi di Polda Sumsel atas pencurian tersebut. Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak saja hilang blangko surat pelepasan hak akan tetapi hilang juga diambil oleh Penggugat berupa gelang emas, surat sertifikat hak milik atas nama anak Tergugat dari istri tua dan uang tunai sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tadinya Tergugat tidak berniat melaporkan ke Polisi atas pencurian ini mengingat kasihan dan ibu dari anak Tergugat ;

3. Bahwa pada point 9 s/d 12, dengan tegas Tergugat membantah semua dalil-dalilnya yang dijadikan alasan hukum yang semuanya tidak didukung fakta, bahkan Tergugat tidak pernah membuat surat pelepasan hak atas jual beli kepada Penggugat. Mengingat Penggugat adalah istri yang sah dan disamping itu Penggugat juga tidak berhak atas asset Perusahaan milik Tergugat tersebut

**Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



dikarenakan hal Penggugat adalah istri kedua yang mana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat barulah terjadi tahun 2017 s/d tahun 2019 sedangkan perusahaan milik Tergugat itu telah berdiri sejak tahun 2000an maka sangat jauh dari panggang apabila Penggugat menggugat Tergugat untuk meminta jatah mobil seperti yang didalilkan dalam gugatan aquo ;

4. Bahwa point No 13 s/d 16 dengan tegas Tergugat bantah kebenarannya sebagaimana telah Tergugat uraikan dihalaman sebelumnya bahwa surat pelepasan hak atau jual beli 2 unit mobil tersebut fiktif tidak pernah terjadi dikarenakan blangko pelepasan hak dan kalaupun memang Penggugat telah membeli mobil tersebut dari Tergugat berapa harga dari mobil aquo tersebut dan mana pembayaran atas mobil-mobil tersebut kepada Tergugat atau kepada PT.Multi Ekspres Transindo ;

Bahwa mengenai adanya biaya sewa Pengacara yang disebutkan oleh Penggugat menurut hemat kami selaku Tergugat bukanlah suatu urusan dengan kami dan itu adalah suatu rahasia bukanlah hal public. Sehingga tidak akan kami tanggapi secara mendalam ; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya ;

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 6 Desember 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

**Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Reg. Nomor 76/Akta. Banding/2021/PN Plg Jo Perkara Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 23 Desember 2021, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding secara Elektronik (E-court) terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 6 Desember 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Desember 2021 dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Januari 2022 dan Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 13 Januari 2022 telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**





Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak menerapkan prinsip umum Pembuktian dan telah mengabaikan pembuktian dan fakta persidangan;

Bahwa putusan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tidak memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Bahwa putusan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Pembanding mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim ditingkat pertama adalah tidak benar dan tidak beralasan dikarenakan pertimbangan tersebut telah sesuai dengan aturan serta perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada satupun pertimbangan Hakim di tingkat pertama itu yang menyalahi aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.G/2021/PNPlg tanggal 6 Desember 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Jawaban, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

**Halaman17 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 6 Desember 2021 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, PP Nomor 24 tahun 1997 dan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 6 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh

**Halaman18 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**



kami M.Jalili Sairin ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Barmen Sinurat, S.H.M.H. dan R. Sabarrudin Ilyas,S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota ,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PDT/2022/PT PLG tanggal 25 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu Neva Atina Mona,S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd

BARMEN SINURAT ,S.H.,M.H.

ttd

R. SABARRUDIN ILYAS ,S.H.,M.Hum.,

HAKIM KETUA,

ttd

M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NEVA ATINA MONA,S.H.,M.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan ..... Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan ..... Rp. 10.000,00
- Pemberkasan / Pengiriman...Rp. 130.000.00

JUMLAH ..... Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2022/PT PLG**